



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 1022 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL SARANA PRODUKSI
KERAJINAN KEGIATAN PEMBINAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan bantuan Sarana Produksi Kerajinan Kegiatan Pembinaan Industri Kecil Menengah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan penerima dan besaran bantuan sosial dimaksud;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Sarana Produksi Kerajinan Kegiatan Pembinaan Industri Kecil Menengah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Sarana Produksi Kerajinan Kegiatan Pembinaan Industri Kecil Menengah Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kelompok Kerajinan "**SUNSET KREATIF**" Desa Pringkuku Kecamatan Pringkuku, menerima peralatan berupa:

- 1) Gerinda Tangan : 6 buah
- 2) Scrol Saw : 1 Unit
- 3) Gergaji Triplek : 8 Unit

b. Kelompok Kerajinan "**PUSAT KREASI**" Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan, menerima peralatan berupa:

- 1) Gerinda Tangan : 6 buah
- 2) Scrol Saw : 1 Unit
- 3) Gergaji Triplek : 8 Unit

c. Kelompok Kerajinan "**SURYA HANDYCRAFT**" Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan, menerima peralatan berupa:

- 1) Gerinda Tangan : 6 buah
- 2) Scrol Saw : 2 Unit
- 3) Gergaji Triplek : 8 Unit

KEDUA

: Segala biaya sebagai aldbat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO